

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Berdasarkan Prof. Dr. P. Borst, hukum merupakan keseluruhan peraturan bagi kelakuan maupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam sebuah masyarakat, yang penerapan atau pelaksanaannya bisa dipaksakan juga bertujuan untuk mendapat tata serta keadilan. Dengan demikian, hukum dilakukan bertujuan agar dapat menimbulkan tata atau damai yang lebih dalam lagi, yakni keadilan di dalam masyarakat mendapatkan bagian yang sama. Yang kemudian akan terwujud atau terlaksana adanya "*Cuum ciuquo tribuere*" atau yang berarti kepada tiap anggota masyarakat akan mendapat bagian yang sama (Soeroso, 2016:27).

Hukum Internasional memiliki beberapa subjek hukum yang secara umum diartikan seperti tiap pemegang, pemilik ataupun pendukung hak juga kewajiban yang berdasarkan ataupun menurut hukum. Dengan kemampuan tersebut, maka subjek hukum internasional menciptakan kecakapan agar dapat melakukan hubungan-hubungan hukum dengan sesamanya.

Di dalam membahas subjek hukum internasional, Starke menyatakan bahwa teori Kelsen yang menyatakan bahwa subjek hukum Dapat dianggap bahwa subjek hukum internasional ialah negara, maupun organisasi internasional, serta perorangan atau individu. Tiap subjek hukum internasional tersebut mempunyai hak juga kewajibannya sendiri yang berlainan satu dan lainnya (Mangku, 2021:21).

Sebagai subjek hukum Internasional, Negara mempunyai hak dan

kewajiban yang penuh dihadapan hukum Internasional, salah satu hak Negara ialah untuk melakukan hubungan internasional dan melakukan kerja sama antar negara. Hubungan Internasional ini diperlukan tiap negara sebagai subjek hukum Internasional agar dapat menjaga perdamaian dunia, mempermudah urusan imigrasi, mengatasi masalah global, memenuhi kebutuhan ekonomi, juga dapat menyokong kemajuan budaya (Sefriani, 2018:94).

Namun, dalam melakukan hubungan Internasional, tentu tidak selalu berjalan mulus melainkan tak jarang terdapat konflik-konflik menegangkan antar negara ataupun adanya sengketa internasional antar subjek hukum internasional. Dalam sengketa Internasional publik, terdapat 2 sengketa Internasional yang paling dikenal, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) serta sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*).

Adapun peran yang dilakukan oleh hukum internasional dalam urusan penyelesaian sengketa internasional ialah dengan memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengetahui terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yakni secara damai serta secara perang (militer). Contoh dari peran hukum Internasional dalam mewujudkan adanya perdamaian juga keamanan internasional ialah dengan menciptakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai sebuah organisasi Negara-negara tingkat dunia (Fadillah, 2018:79-80).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang diakui secara universal dan tidak dapat terlepas dari manusia. Hak-hak dianggap hak universal karena HAM berlaku untuk semua orang tanpa membedakan asal-usul, ras,

agama, jenis kelamin, warna kulit, usia, budaya dan agamanya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*). Norma HAM pada dasarnya memiliki sifat jus cogens, yaitu norma yang tidak dapat dilanggar oleh siapa pun. HAM sendiri memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Internasional (VanHoof, 2013:311).

Pelanggaran HAM ialah suatu tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional lainnya yang menjadi pijakannya. Terdapat dua bentuk pelanggaran HAM, yakni pelanggaran HAM berat, dan juga pelanggaran HAM ringan. Dalam Statuta Roma yang disetujui pada 17 Juli 1998 oleh peserta konferensi Diplomatik PBB, pelanggaran HAM berat terdiri dari kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, serta agresi. Sedangkan pelanggaran HAM ringan terdiri dari pembunuhan, penipuan, perampokan, pemerkosaan secara individual maupun berkelompok, penyiksaan secara fisik, dan /atau psikologis seseorang, intimidasi, pengekangan terhadap kebebasan seseorang, dan bentuk pelanggaran lainnya (Siregar, 2010:10).

Salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyebabkan adanya sengketa di antara dua negara ialah adanya sistem *Comfort Women* yang dilakukan oleh Jepang terhadap Korea Selatan. *Comfort Women* atau dalam bahasa Jepang di kenal dengan istilah *Jugun Ianfu* (従軍慰安婦) dan dalam istilah Korea ialah *Ilbonkun Wianbu*, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut para wanita yang dipekerjakan oleh tentara militer Jepang untuk menjadi budak seksual militer Jepang di era perang Asia Pasifik pada tahun 1931-

1945.

Sistem *Comfort Women* atau *Jugun Ianfu* merupakan sebuah sistem yang terdapat di dalam *Comfort Station* atau pangkalan peristirahatan para tentara Jepang. *Comfort Station* dibangun pertama kali di tahun 1932 oleh Okamura Yasuji di Shanghai Cina yang merupakan Wakil Kepala Staf Pasukan Ekspedisi Shanghai saat itu (Witt, 2016:21). Sistem *Comfort Women* yang dibentuk oleh pemerintah Jepang di dalam *Comfort Station* ini tujuannya ialah agar para tentara Jepang tidak mengalami depresi selama mengikuti perang. Sehingga, pemerintah Jepang mengambil para perempuan yang berumur sekitar 12 hingga 25 tahun untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur (Ariani, 2021:190). Berdasarkan data yang tercatat di dalam *website* Kementerian Luar Negeri Jepang, beberapa negara yang pernah dibangun *Comfort Station* ialah Jepang, Cina, Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Burma (Myanmar), Papua Nugini, Hongkong, Makau dan Indocina Prancis. Dalam melakukan sistem *Comfort Women* tercatat 80.000 hingga 200.000 wanita yang berasal dari negara-negara yang dijajah oleh Jepang dan dijadikan *Comfort Women*, diketahui 80% total keseluruhan para *Comfort Women* tersebut merupakan warga negara Korea (Jonsson, 2015:1).

Sistem *Comfort Women* ini memiliki perbedaan dengan perempuan pekerja seks dalam sistem prostitusi di mana kedua istilah tersebut dibedakan dari adanya 3 unsur, yakni berdasarkan transaksi, *promiskuitas* dan ketidakacuhan emosional (Hartono, 1997:85). Yang pertama dari proses transaksi atau pembayaran upah kepada para pekerja seks, di mana dalam sistem prostitusi para perempuan mendapatkan upah, sedangkan di dalam sistem *Comfort Women* para perempuan tidak mendapat upah karena dilakukan secara terpaksa. Yang kedua,

unsur *promiskuitas* atau praktik seks bebas yang dilakukan secara berulang dengan pasangan yang berbeda-beda. Dalam sistem prostitusi menunjukkan adanya hubungan seksual yang dilakukan hanya sesaat tanpa adanya peraturan yang mengikat atau dapat dilakukan dengan siapa saja, sedangkan sistem *Comfort Women* hanya memperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan orang Jepang. Unsur ketidakacuhan emosional dalam sistem prostitusi bermakna saat pekerja seks prostitusi melakukan pekerjaannya, mereka hanya sekedar melayani dan tidak mempunyai komitmen apapun kecuali pembayaran atas jasa layanan seks yang diberikan, sedangkan dalam sistem *Comfort Women*, para wanita yang dijadikan budak seks melakukan pekerjaannya secara paksa di bawah ancaman Jepang (Hartono, 1997:86).

Dalam praktek *Comfort Women* yang dilakukan di *Comfort Station* (Rumah Bordil), para perempuan yang dijadikan budak seks harus melayani para tentara Jepang sebanyak dua puluh hingga tiga puluh kali sehari, hingga banyak yang mengalami memar dan juga infeksi di dalam bagian kelamin korban (Henson, 2017:39). Para budak seks tersebut diliburkan hanya saat mereka sedang menstruasi, namun tidak sedikit yang tetap dipaksa untuk tetap melayani kebutuhan seks (Henson, 2017:37). Kekejaman lainnya yang dilakukan Jepang yakni melakukan pemukulan, pembakaran, penyiksaan dan juga penusukan kepada para korban sistem *Comfort Women*, hingga beberapa perempuan mendapatkan penyakit kelamin, melakukan percobaan bunuh diri, gangguan mental, bahkan meninggal karena kekejaman tentara Jepang (Min, P.G, 2003:941).

Perekrutan para *Comfort Women* oleh Jepang diketahui dilakukan secara

paksa melalui penipuan, dan ancaman yang merupakan bentuk dari pelanggaran HAM terhadap wanita. Selain itu, pengadilan-pengadilan pasca-perang telah memperlakukan perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan perang sesuai Statuta Roma pasal 7 ayat 1, pelanggaran HAM ini merupakan aksi atau tindakan yang sebagian besar ialah kejahatan yang dapat menyebabkan penderitaan besar, yakni seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan juga bentuk lain dari pelecehan seksual, perbudakan, penyiksaan dan pengasingan, serta juga dikategorikan sebagai kejahatan perang (*War crimes*), yang tertera di dalam Statuta Romal Pasal 8 mengenai pengertian kejahatan perang ialah kejahatan yang masuk di dalam kategori kejahatan perang apabila dilakukan sebagai suatu rencana atau sistem, atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, dimana dalam system *Comfort Women* telah dapat dibuktikan bahwa merupakan system yang terencanakan dalam sebuah tempat bernama *Comfort Station*. Dan kejahatan kemanusiaan maupun kejahatan perang yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM Berat.

Isu pelanggaran HAM terkait adanya sistem *Comfort Women* ini pertama kali muncul kembali setelah Perang Dunia II di bulan Agustus tahun 1991 ketika salah satu mantan korban *Comfort Women* yang selamat dan bernama Kim Hak Sun yang memberikan kesaksian bahwa dia merupakan korban sistem *Comfort Women* yang dulu mendapatkan penderitaan ketika dipaksa menjadi seorang *Comfort Women*. Sejak kesaksian dari Kim Hak Sun tersebut, kemudian mulai muncul kesaksian dari para korban *Comfort Women* lainnya (Kurniawati, 2019:185). Munculnya kesaksian tersebut diikuti adanya demonstrasi setiap hari

rabu dan juga gugatan yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan beserta lembaga *Non-Government (NGO)* yang bernama *The Korean Council for The Women Drafted for Military Sexual Slavery (KCW)* untuk menuntut pertanggungjawaban Jepang kepada para korban *Comfort Women* yang masih hidup. Perjuangan masyarakat Korea, para korban *Comfort Women* dan KCW yang kemudian akhirnya juga menuntut pemerintah Jepang (Ariani, 2021:190)

Melalui KCW, masyarakat Korea dan para solidaritas lainnya terus berupaya dalam memperjuangkan hak-hak para korban sistem *Comfort Women* yang selama ini seperti dilupakan oleh pemerintah Jepang. Dengan mengumpulkan bukti dan juga fakta yang telah dikumpulkan oleh tim pencari fakta *Korean Council* (Jihwan, 2017:66), di tanggal 6 Desember 1991 solidaritas KCW mengadvokasi Kim Hak Sun dan korban lainnya untuk melakukan penuntutan terhadap pemerintah Jepang melalui adanya pengadilan perang *Tokyo Trial* (Park Hsu, 2019). Di dalam pengadilan tersebut, Jepang melakukan penyangkalan terhadap segala dakwaan yang dilontarkan kepadanya. Jepang menyatakan bahwa pemerintahannya tidak sepenuhnya merupakan pelaku pengoprasian sistem *Comfort Women*, di mana sistem tersebut juga melibatkan beberapa pihak lainnya seperti pengusaha prostitusi swasta dan otoritas lokal. Selain itu, Jepang menyatakan bahwa saat melakukan perekrutan para perempuan *Comfort Women* tidak dalam paksaan dan tekanan, melainkan para *Comfort Women* tersebut melibatkan secara suka rela dalam pengoprasian sistem *Comfort Women* dan menjadi perempuan penghibur. Inilah yang menjadikan Jepang berpendapat bahwa pemerintah Jepang tidak harus dibebani tanggung jawab atas nasib dari para korban *Comfort Women* (Webster, 2019).

Berbagai upaya dilakukan oleh Jepang untuk menjawab tuntutan pertanggungjawaban dari Korea Selatan. Upaya tersebut antara lain seperti *Kono Statement* yang merupakan pernyataan bahwa pemerintah Jepang mengakui bahwa militer Jepang pada saat Perang Dunia 2 terlibat dalam pengelolaan *Comfort Station* dan para wanita yang direkrut menjadi *comfort women* hidup dalam kesengsaraan dan memberikan jasanya dengan terpaksa (*Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1993*), kemudian berbagai permintaan maaf dari pejabat pemerintah Jepang tetapi tidak pernah menyebutkan secara khusus mengenai *Comfort Women*. Meski adanya permintaan maaf secara formal serta memberi dana santunan dari *Asian Women's Fund*, maupun informal di tahun 1995 untuk mendirikan *Asian Women's Fund* agar dapat memberikan dana santunan yang berasal dari sumbangan masyarakat dan perusahaan-perusahaan, namun pemerintah Jepang tetap menolak untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum atas kejahatan perang sistem *Comfort Women ini*, dan bahkan menolak masalah perbudakan seksual ini masuk ke dalam buku pelajaran sejarah mereka.

Melihat kompleksnya penyelesaian sengketa antara Korea Selatan dan Jepang terkait masalah sistem *Comfort Women* di masa lalu inilah yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Di mana di dalam penelitian ini, studi kasus yang akan dikaji lebih lanjut ialah pelanggaran HAM sistem *Comfort Women* yang diberlakukan Jepang di tahun 1931 hingga 1945, tepatnya di masa penjajahan dulu, yang akan dikaji menjadi penelitian dengan judul: **“PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN (Studi Kasus Pelanggaran HAM Sistem *Comfort Women*)”**.

1. 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat ditemukan beberapa masalah, yakni :

1. Terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan Jepang terhadap Korea Selatan terkait sistem *Comfort Women* yang diberlakukan di era penjajahan tahun 1931-1945.
2. Munculnya kesaksian para penyintas sistem *Comfort Women* menjadi awal perjuangan para korban untuk menuntut pertanggungjawaban Jepang atas luka masa lalu.
3. Berbagai upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa sistem *Comfort Women* antara Jepang dan Korea Selatan yang begitu kompleks
4. Jepang tetap menolak untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum atas kejahatan perang sistem *Comfort Women ini*, dan bahkan menolak masalah perbudakan seksual ini masuk ke dalam buku pelajaran sejarah mereka.

1. 3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan lebih terarah, maka dalam tulisan akan diberi pembatasan masalah yakni agar lebih focus pada pokok masalah. Data yang diperoleh akan lebih dapat ditentukan secara sistematis. Untuk dapat meminimalisir pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, perlu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup yang akan dibahas. Pada penelitian ini, hanya akan memfokuskan pada adanya sistem *Comfort Women* yang diberlakukan oleh Jepang di masa penjajahan yang telah melanggar HAM dan upaya dalam penyelesaian sengketa Internasional di antara Korea Selatan dan Jepang terkait pelanggaran HAM sistem *Comfort Women*.

1. 4. Rumusan Masalah

Dari penjabaran di atas, terdapat beberapa poin rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam penulisan skripsi ini, beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Jepang dan Korea Selatan dalam menyelesaikan sengketa Internasional terkait permasalahan HAM sistem *Comfort Women* ini?
2. Apa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pelanggaran HAM *Comfort Women* ini?

1. 5. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. 5. 1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk dapat mengetahui upaya penyelesaian sengketa internasional antara Jepang dan Korea Selatan terkait pelanggaran HAM sistem *Comfort Women* di masa lalu.

1. 5. 2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini ialah antara lain :

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Jepang dan Korea Selatan dalam menyelesaikan sengketa Internasional pelanggaran sistem HAM *Comfort Women*, dan juga hambatan rintangan yang dilalui dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

1. 6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan diharapkan dalam penelitian ini juga dapat memberikan manfaat, dimana manfaat dalam penelitian dapat ditinjau dari dua aspek yang saling berkaitan satu sama lain, yakni:

1. 6. 1 Manfaat Teoritis

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis, serta referensi tambahan dalam mengetahui upaya penyelesaian sengketa internasional antara Jepang dan Korea Selatan terkait pelanggaran HAM sistem *Comfort Women*.

1. 6. 2 Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat mengetahui informasi tentang isu sejarah pelanggaran HAM sistem *Comfort Women* yang diberlakukan Jepang terhadap Korea Selatan, serta mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam melakukan penyelesaian sengketa Internasional dan hambatan yang dilalui dalam penyelesaian sengketa internasional pelanggaran HAM *Comfort Women* tersebut.

2) Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui lebih lanjut tentang isu pelanggaran HAM sistem *Comfort Women* yang diberlakukan oleh Jepang terhadap Korea Selatan dan upaya penyelesaian pelanggaran HAM tersebut serta hambatan yang dilalui.

3) Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai hukum Hak Asasi Manusia, serta mengenai upaya penyelesaian sengketa antar subjek hukum internasional dan dapat menjadi evaluasi bagi lembaga-lembaga Internasional seperti Dewan HAM PBB agar lebih mempertegas perannya dalam menangani sengketa antarnegara.

